

PENETAPAN- STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2019

KPT KPU KOTA PAYAKUMBUH NOMOR: 18/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/II/2019, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPD, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Logistik Pemilu Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No.6 Tahun 2008, PKPU No.7 Tahun 2017, PKPU No.15 Tahun 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1266/HK.03-Kpt/07/Kpu/X/2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 279/PP.10.4-Kpt/07/KPU/I/2019.
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Logistik Pemilihana Umum Tahun 2019 .

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 25 Februari 2019
- Lampiran 9 (sembilan) halaman